



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 141/07/Kpts/WN-MRI/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 yang mana telah diubah menjadi Nomor 10 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
11. Surat Rekomendasi Camat Airpura Nomor : 140/228/CA/VII/2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Muara Inderapura;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama yang ada dibawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 2 Agustus 2019

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPrkB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Camat Airpura.
5. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/07/Kpts/WN.MRI/2019
TANGGAL : 2 Agustus 2019
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2019

Susunan Keanggotaan Pengangkatan PTPKPN :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	KHAIRULI EDWIN	PPKN (PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI)
2.	WARDI DALMA PUTRA	PPKN (PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI)
3.	ZETRIA PUTRA MAIZI	PPKN (PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI)
4.	AFRIZAL	PPKN (PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI)

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



SION LI